



Nomor : 08 / B / 2015 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. ARUTMIN INDONESIA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

hukum Republik Indonesia, beralamat di Bakrie Tower Lantai 14 Komplek Rasuna Epicentrum jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SAPTARI HOEDAJA, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari PT. Arutmin Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Akta Nomor 270 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Arutmin Indonesia tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH., MKn. Notaris di Jakarta serta Akta Nomor 9 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arutmin Indonesia tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., SE., M.Kn. Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 GP. Aji Wijaya, S.H ; -----

2 Lindu Dwi Purnomo, S.H ; -----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Eresendi Winaharta, S.H ; -----
- 4 Rio Kurnia Maesa, S.H., MH ; -----
- 5 Rifki Febriadi, S.H ; -----
- 6 Hardiansyah, S.H., MH ; -----
- 7 Tengku Sartika Hirsatudya, S.H. (Calon Advokat/ Advokat Magang) ;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di Cyber 2 Tower lantai 31 Unit A Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING ; ---**

M E L A W A N

BUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1/564/KUM/2014, tertanggal 3 April 2014, memberikan kuasa kepada :

- 1 Kaisar Muslim, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanah Laut ;

- 2 Yusdi Mursalin, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fahrian Nafarie, S.H., Jabatan Staf Bagian
Hukum dan Perundang-Undangan Setda
Kabupaten Tanah Laut ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 180.1/564/KUM/2014 tertanggal 3 April
2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /
TERBANDING ; -----

CV. AKBAR MITRA JAYA, beralamat di Jalan Keramat I No. 17 RT. 018 Kel.

Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 023
tanggal 16 September 2008 dan Akta Pemasukan dan
Perubahan Perseroan Komanditer CV. Akbar Mitra Jaya
tanggal 6 Pebruari 2013 diwakili oleh **SUPIAN**,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Keramat I No. 17 RT. 018 Kelurahan Sungai Bilu,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Direktur
CV. Akbar Mitra Jaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARYANTO**
SOFIAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Legal
Manager CV. Akbar Mitra Jaya, tempat tinggal di Villa
Jatibening Toll Blok BE/7 RT. 008 RW. 003 Kota Bekasi,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK.003/AMJ/S/

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2014 tanggal 17 April 2014, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

08/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 28 Januari 2015 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 09/

G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014 ; -----

3. Berkas perkara banding Nomor : 09/G/2014/PTUN.BJM dan surat-surat

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 09/G/2014/

PTUN.BJM dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan

Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa a quo ; ---



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 183.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti Pengadilan tingkat pertama dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terhadap pihak Penggugat / Pembanding telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 23 Oktober 2014 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut RIO KURNIA MAESA, S.H., MH Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Nopember 2014 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2014/PTUN.BJM dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2014 ; -----

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2015;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Januari 2015; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 9 Pebruari 2015 dan 12 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 12 Pebruari 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 8 Desember 2014 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/2014/PTUN.BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat / Pembanding ataupun Kuasanya; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pihak Penggugat / Pembanding telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 23 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Nopember 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi-saksi dan kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2015/PT.TUN.JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 09/G/2014/PTUN.BJM yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., MH. dan NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 08/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SUGIYA, S.H., MH.

ttd.

2. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	27.000,-
2. A T K	Rp.	62.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>150.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).